

**UPAYA HUKUM DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK PENCUCIAN
UANG MELALUI PENERAPAN “KNOW YOUR CUSTOMER”
LEGAL MEASURES TO PREVENT MONEY LAUNDERING THROUGH
THE IMPLEMENTATION OF “KNOW YOUR CUSTOMER” PRINCIPLES**

Nurul Azizah, Agustianto dan Shenti Agustini

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Korespondensi Penulis : 2351042.nurul@uib.edu, agustianto.lec@uib.ac.id,
shenti.agustini@uib.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Nurul, Azizah, Agustianto dan Agustini Shenti. *Upaya Hukum dalam Pencegahan Praktik
Pencucian Uang melalui Penerapan Know Your Customer*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7.
No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum dan implementasi *Know Your Customer* (KYC) dalam mencegah pencucian uang serta menganalisis kecukupan regulasinya, menggunakan pendekatan yuridis-empiris melalui observasi dan wawancara dengan pelaku perbankan dan pengawas jasa keuangan di Batam, dianalisis dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan KYC diatur berlapis dan diimplementasikan melalui identifikasi, verifikasi dan pemantauan nasabah berbasis risiko, namun terkendala kesenjangan teknologi dan SDM, tumpang tindih regulasi, serta minimnya sanksi individual. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, penguatan aturan KYC untuk *fintech*, sanksi tegas bagi pegawai lalai, peningkatan teknologi dan SDM bagi BPR, serta edukasi masyarakat guna budaya kepatuhan.

Kata Kunci: Efektifitas Hukum, Harmonisasi Regulasi, *Know Your Customer*, Pencucian Uang, Perbankan

ABSTRACT

This study examines the legal framework and implementation of Know Your Customer (KYC) in preventing money laundering and analyzes the adequacy of its regulations, using a juridical-empirical approach through observations and interviews with banking practitioners and financial services regulators in Batam, analyzed using Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness. The results show that KYC is regulated in multiple layers and implemented through risk-based customer identification, verification and monitoring; however, its implementation is hampered by technological and human resource gaps, regulatory overlap and a lack of individual sanctions. This study recommends regulatory harmonization, strengthening KYC rules for fintech, strict sanctions for negligent employees, improvements in technology and human resources for rural banks (BPRs) and public education to foster a culture of compliance.

Keywords: *Banking, Legal Effectiveness, Know Your Customer, Money Laundering, Regulatory Harmonization*

A. PENDAHULUAN

Praktik pencucian uang bukanlah fenomena baru di Indonesia, pencucian uang merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang menjadi titik awal terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Seperti, tindak pidana korupsi (tipikor); perdagangan narkoba; judi online (judol); terorisme; perdagangan manusia, hingga; penyeludupan senjata.¹ Upaya hukum dalam mencegah praktik pencucian uang dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) atau mengenal nasabah yang pertama kali berlaku di Indonesia pada 18 Juni 2001, melalui Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) (PBI KYC). Dalam perbankan, prinsip KYC merujuk pada bagian prosedur lembaga keuangan, untuk mengidentifikasi serta mengumpulkan informasi mengenai identitas, profil keuangan dan aktivitas transaksi nasabah. Karena, pelaku pencucian uang secara sengaja menyembunyikan asal-usul kekayaan yang diperoleh secara ilegal, dengan tujuan menikmati yang telah dibersihkan.²

Berdasarkan laporan tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2023 tercatat hasil pencucian uang sebesar Rp1,109,46 triliun,³ kemudian pada tahun 2024 mengalami peningkatan, bahwa terdapat transaksi yang diduga berkaitan dengan TPPU sebesar Rp1.459 triliun. Aktivitas judol juga menunjukkan peningkatan mencapai Rp359,81 triliun. Peningkatan dari tahun 2023 hingga 2024 telah mencapai Rp349,5 triliun atau kurang lebih sebesar 31,5% peningkatan yang terjadi. Untuk mencegah penyalahgunaan sistem keuangan, PPATK melakukan penghentian sementara transaksi terhadap sejumlah rekening dengan nilai mencapai Rp1,74 triliun.⁴

¹ Yesika Rahman Hidayat dan Baidhowi, *Tinjauan Yuridis terhadap Upaya Pencegahan Pencucian Uang Melalui Prinsip Mengenal Nasabah dalam Praktik Perbankan*, diakses dari https://www.academia.edu/128772893/Tinjauan_Yuridis_terhadap_Upaya_Pencegahan_Pencucian_Uang_melalui_Prinsip_Mengenal_Nasabah_dalam_Praktik_Perbankan, pada 22 Juli 2026.

² Darma Setiawan, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

³ Sri Cici Nainggolan dan Yudi Kornelis, *Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*, Judge: Jurnal Hukum, Vol.5, No.2 (2024).

⁴ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Laporan Tahunan PPATK Tahun 2024*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, 2025.

Kondisi ini menunjukkan, bahwa TPPU masih menjadi ancaman serius bagi stabilitas dan integritas sistem keuangan Indonesia, sehingga perlu pengawasan yang efektif melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan mekanisme pengenalan nasabah oleh jasa keuangan, guna melindungi stabilitas sistem keuangan Indonesia.

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki regulasi terkait pencegahan TPPU, secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Kemudian, penerapan prinsip KYC secara eksplisit diatur dalam PBI KYC. Namun, praktiknya masih ditemukan penyimpangan terhadap norma hukum. Seperti, masih terdapat kasus korupsi penyalahgunaan dana rekening penampungan di bank pemerintah dan ditemukan sebanyak Rp24,67 miliar dana hasil korupsi. Rekening penampungan tersebut digunakan untuk menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh, hingga membuat dokumen dan narasi fiktif untuk mengelabui tindakan jahatnya.⁵ Sejalan dengan itu, terdapat TPPU yang dibungkus dalam bentuk lain, seperti perdagangan narkoba, yang ditemukan sebanyak 503kg serta hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp52,7 miliar.⁶ Kemudian, dalam bentuk perpajakan yang dilakukan dengan menaruh uang tunai ke sistem perbankan, lalu mengubahnya ke mata uang asing dan mengirimkan dana keluar negeri, serta membelanjakan dalam bentuk aset senilai Rp58,2 miliar.⁷

Perbankan Indonesia saat ini telah menerapkan prinsip KYC sebagaimana kewajiban yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (POJK 8/2023). Tetapi, efektivitas penerapannya bergantung pada tingkat transparansi, kejujuran dan kepatuhan lembaga keuangan.

⁵ Kompas.com, *Terlibat Pencucian Uang Korupsi Rp 24,6 Miliar, Suami dan Kakak Eks Staf Bank Pemerintah Ditangkap*, diakses dari <https://bandung.kompas.com/read/2025/10/09/152313878/terlibat-pencucian-uang-korupsi-rp-246-miliar-suami-dan-kakak-eks-staf-bank>, diakses pada 21 Juli 2026.

⁶ Jabbar Ramdhani, *BNN Bekuk 53 Tersangka dari 11 Jaringan Pengedar, 503 Kg Narkoba Disita*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-8112445/bnn-bekuk-53-tersangka-dari-11-jaringan-pengedar-503-kg-narkoba-disita>, diakses pada 21 Juli 2026.

⁷ Antara News, *DJP-Kejati Bongkar Skema Pencucian Uang Terpidana Pajak Rp. 58,2 Miliar*, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/5216721/djp-kejati-bongkar-skema-pencucian-uang-terpidana-pajak-rp582-miliar>, diakses pada 21 Juli 2026.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini, Hasanah dan Yasmin menjelaskan, bahwa penerapan KYC menjadi instrumen penting dalam mengendalikan aktivitas keuangan ilegal melalui kebijakan identifikasi nasabah, memantau transaksi dan manajemen risiko. Dan efektivitasnya masih bergantung pada kepatuhan lembaga keuangan, kesiapan teknologi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM).⁸ Kemudian Silalahi, B dan Yustina dalam penelitiannya mengungkapkan, bahwa penerapan KYC memberikan kontribusi signifikan dalam mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan landasan hukum utamanya UU PPTPPU, PBI KYC dan POJK 8/2023. Namun, kelemahan implementasi KYC ini bergantung pada SDM, teknologi dan rendahnya kepemilikan dokumen identitas resmi nasabah.⁹ Selanjutnya Nainggolan dan Kornelis meneliti bahwa penerapan KYC merupakan kebijakan yang sangat penting untuk mengenal nasabah secara lebih akurat, melalui proses verifikasi dan pemantauan. Tetapi, terdapat kelemahan pada koordinasi antar lembaga penegak hukum, SDM dan kerjasama internasional.¹⁰

Sedikit berbeda dari kajian lainnya, Saptono, Hadiyanto dan Ciptono menjelaskan bahwa prinsip KYC dan *Customer Due Diligence* (CDD) sebagai instrumen penting untuk mencegah masuknya dana ilegal ke sistem keuangan.¹¹ Sedangkan, dalam penelitian Putri menemukan, bahwa kegiatan jual beli rekening bank sering disalahgunakan sebagai tempat penampungan uang hasil tindak pidana, seperti hasil penipuan dan perjudian, yang mengindikasikan TPPU. Hasil penelitian tersebut juga menyebutkan, bahwa upaya pencegahan bisa dilakukan dengan menerapkan KYC, CDD dan *Enhanced Due Diligence* (EDD), serta tanggung jawab pidana. Kemudian, bank tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara korporasi atas kelalaian penggunaan rekening yang dilakukan nasabah itu sendiri, apabila terjadi penyalahgunaan akun rekening,

⁸ Rina Waliya Nuraini, dkk., *Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Know Your Customer (KYC) dalam Implikasi dan Resolusi Hukum Perbankan*, Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan, Vol.5, No.4 (2024).

⁹ Bob Ben Salomoan Silalahi, dkk., *Aspek Hukum dalam Penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC) pada Lembaga Perbankan*, Media Hukum Indonesia, Vol.2, No.6 (2025).

¹⁰ Sri Cici Nainggolan dan Yudi Kornelis, *Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*.

¹¹ Saptono, Alwan Hadiyanto dan Ciptono, *Analisis Yuridis Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang saat Ini sebagai Upaya Pencegahannya di Indonesia*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.2 (2024).

karena bank hanya sebagai lembaga penerbit rekening, walaupun sudah menerapkan KYC/CDD/EDD.¹² Kondisi ini sejalan dengan inkonsistensi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU PTPPU khususnya dalam menentukan batas tanggung jawab antara korporasi dan pihak yang benar-benar mengendalikan tindak pidana tersebut, sehingga penegakannya di lapangan kerap hanya menysar pengurus tertentu.¹³

Berbeda dari penelitian sebelumnya, yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan berfokus pada studi kepustakaan, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengintegrasikan pendekatan yuridis-empiris, dengan memadukan analisis regulasi UU PTPPU, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), PBI 14/2012 dan POJK 8/2023. Dengan data primer berupa hasil observasi dan wawancara langsung dengan jasa keuangan yakni Bapak Ardianto selaku Supervisor pada Bank Rakyat Indonesia (pihak BRI) cabang Batam dan Bapak Andreas Marti Oscar selaku Kepala Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat Barelang Mandiri pusat Batam (pihak BPR). Serta Bapak Bangun Kurniawan Asisten Direktur Madya -Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 OJK di Batam (pihak OJK). Kemudian, peneliti akan membandingkan laporan PPATK dan perkembangan kasus TPPU tahun 2024, dengan data yang didapatkan melalui situs *website* resmi PPATK. Sehingga, memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai norma hukum dan upaya hukum dalam penerapan KYC di lapangan dan menilai sejauh mana efektivitas KYC mampu memperkuat sistem pencegahan dan deteksi dini terhadap pencucian uang.

Secara teoritis penelitian ini bertujuan memperkaya kajian mengenai upaya hukum dalam penerapan prinsip KYC sebagai instrumen hukum dalam mencegah pencucian uang, dengan menghadirkan perspektif empiris yang berfokus pada norma hukum yang berlaku dan implementasi faktual di sektor keuangan. Secara implementatif, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga perbankan,

¹² Fadilah Juliana Putri, *Analisis Yuridis terhadap Praktik Jual Beli Rekening Bank Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Lex LATA, Vol.3, No.3 (2022).

¹³ Hanna Rosyidah, dkk., *Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi?*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.12 (2021).

PPATK, OJK, dalam memperkuat prinsip KYC, serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap transaksi keuangan mencurigakan yang lebih adaptif. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aksesibilitas laporan resmi dari PPATK pada tahun 2023 dan 2024, serta cakupan observasi yang terbatas pada sektor perbankan konvensional, karena peneliti hanya melakukan observasi pada salah satu bank umum dan BPR di Batam. Sehingga, hasilnya belum dapat digeneralisasi sepenuhnya terhadap lembaga keuangan bank non-konvensional dan sektor *financial technology (fintech)* dan juga penerapan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) sebagai kerangka yang lebih luas dalam upaya pencegahan pencucian uang. Keterbatasan ini, diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas ruang lingkup kajian dan memperdalam dimensi komparatif serta implementatif dalam hukum APU di Indonesia.

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat *non-doctrinal* dengan menggunakan jenis metode penelitian yuridis-empiris. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁴ Pendekatan ini digunakan sebab relevan dengan tujuan penelitian untuk menilai sejauh mana penerapan prinsip *Know Your Customer* efektif dalam mencegah pencucian uang di sektor perbankan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait penerapan prinsip *Know Your Customer* dalam mencegah praktik pencucian uang di Indonesia?
2. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah memadai untuk mendukung penerapan *Know Your Customer* sebagai instrumen pencegahan tindak pidana pencucian uang?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip *Know Your Customer*, apakah dapat mencegah praktik pencucian uang di Indonesia, serta melihat efektivitas aturan-aturan hukum yang ada terkait dengan *Know Your Customer* dalam mencegah praktik pencucian uang.

¹⁴ Hari Sutra Disemadi, *Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies*, Journal of Judicial Review, Vol.24, No.2 (2022).

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terkait Penerapan Prinsip KYC dalam Mencegah Praktik TPPU di Indonesia

Pencucian uang merupakan kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh dari suatu tindak pidana,¹⁵ sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU PPTPPU yang berbunyi "Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU ini." Berdasarkan Pasal 2 UU PPTPPU dana yang diperoleh dari kejahatan pidana, berasal dari korupsi, narkoba, penipuan, perjudian dan kejahatan lainnya, yang kemudian diolah melalui sistem keuangan agar terlihat seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹⁶ Dengan dijatuhkannya sanksi pidana penjara selama empat tahun, ketentuan ini juga mencakup tindak pidana yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah Indonesia sepanjang perbuatan tersebut diakui sebagai tindak pidana menurut hukum Indonesia. Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga digunakan untuk mendukung kegiatan terorisme juga dipersamakan sebagai hasil tindak pidana. Pengaturan ini menunjukkan bahwa cakupan hasil tindak pidana dalam pencucian uang sangat luas dan tidak terbatas pada jenis kejahatan tertentu saja. Secara praktik, TPPU dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.¹⁷

Pertama tahap *Placement*, merupakan tahapan awal dalam proses pencucian uang yang dilakukan dengan menempatkan dana yang berasal dari hasil tindak kejahatan ke dalam sistem keuangan, khususnya melalui sektor perbankan, melalui berbagai cara seperti menyetorkan uang ke rekening bank, menggunakan dana tersebut untuk kegiatan usaha, maupun membeli aset bernilai tinggi seperti properti ataupun kendaraan mewah.¹⁸

¹⁵ Muh Dzaki Nouval dan Boedi Prasetyo, *Pengalihan Pertanggungjawaban dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

¹⁶ Violine dan I Dewa Gede Dana Sugama, *Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Media Akademik, Vol.4, No.1 (2026).

¹⁷ Asnan Nasution, dkk., *Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan dengan Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol.4, No.1 (2022).

¹⁸ Hasiholan Gultom, dkk., *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal USM Law Review, Vol.9, No.1 (2026).

Kedua tahap *layering*, yaitu kegiatan memisahkan serta menyamarkan hasil tindak kejahatan dari sumber asalnya melalui serangkaian transaksi keuangan, dimana pelaku biasanya memindahkan dana ke berbagai rekening yang berbeda, melakukan transfer antar lembaga keuangan, memanfaatkan perusahaan cangkang yaitu perusahaan yang terdaftar secara hukum namun tidak memiliki kegiatan operasional yang nyata, hingga melakukan transaksi lintas negara, dengan tujuan untuk memutus hubungan antara dana hasil kejahatan dengan sumber asalnya sehingga semakin sulit dilacak oleh otoritas keuangan APH. Ketiga tahap *integration*, yaitu proses memasukkan kembali dana yang telah berhasil melewati tahap *layering* ke dalam sistem perekonomian, sehingga tampak sebagai kekayaan yang diperoleh secara sah. Misalnya melalui investasi, pendirian usaha, pembelian sehingga dana itu sulit dibedakan dengan dana yang berasal dari kegiatan yang sah.¹⁹

Walaupun pencucian uang tidak mengancam nyawa seseorang, tetapi kejahatan ini memberikan dampak yang serius terhadap stabilitas ekonomi dan sistem keuangan negara.²⁰ Karena dana hasil tindak pidana yang masuk ke dalam sistem keuangan dapat mengganggu mekanisme ekonomi yang sehat serta menciptakan distorsi (ketidakseimbangan) dalam aktivitas keuangan. Pencucian uang juga dapat merusak integritas lembaga keuangan, khususnya sektor perbankan, karena sistem perbankan dapat disalahgunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan.²¹ Sistem perbankan juga memungkinkan terjadinya berbagai transaksi keuangan dalam jumlah besar, serta diberlakukannya transaksi dalam lingkup lintas wilayah bahkan lintas negara, sehingga berpotensi disalahgunakan.²² Salah satu upaya hukum yang dapat diterapkan oleh perbankan untuk mencegah pencucian uang yaitu penerapan prinsip KYC.

¹⁹ Hasiholan Gultom, dkk., *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.

²⁰ Ibnurozi Khalid Darmawan, dkk., *Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Stabilitas Ekonomi dan Kepercayaan Publik*, *Jurmie: Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol.2, No.12 (2025).

²¹ Rizki Dwi Putra, dkk., *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perbankan*, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol.2, No.1 (2024).

²² I Ketut Suwitra, dkk., *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Lintas Internasional dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal USM Law Review*, Vol.7, No.2 (2024).

Prinsip KYC mewajibkan bank untuk melakukan identifikasi, verifikasi, serta memantau aktivitas transaksi nasabah secara berkelanjutan guna mendeteksi adanya transaksi yang tidak wajar, serta memastikan bahwa dana yang masuk ke dalam sistem perbankan berasal dari sumber yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (5) UU PTPPU. Lebih lanjut, secara teknis penerapan prinsip KYC diatur melalui POJK 8/2023 khususnya Pasal 3, yang mewajibkan penyedia jasa keuangan (PJK) menerapkan APU-PPT serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (P3SPM) secara efektif dengan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach/RBA*), disesuaikan dengan tingkat risiko TPPU, TPPT, maupun P3SPM serta skala dan karakteristik usaha. Melalui pendekatan ini, bank menilai profil nasabah, sumber dana dan pola transaksi untuk mengelompokkan nasabah ke dalam kategori risiko rendah, menengah, atau tinggi, dengan nasabah berisiko tinggi (*high risk*) yang memiliki transaksi bernilai besar, memiliki pendapatan bisnis di atas Rp500 juta, menjabat sebagai pejabat publik atau memiliki pengaruh politik, atau berasal dari sektor usaha rentan pencucian uang, sehingga memerlukan pengawasan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Melalui penerapan prinsip KYC ini, bank diharapkan mampu memahami profil nasabah, mengetahui tujuan pembukaan rekening, serta memantau pola transaksi yang dilakukan.²³ Apabila terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan profil atau aktivitas keuangan nasabah, bank dapat mendeteksi adanya indikasi transaksi mencurigakan sejak dini.²⁴ Sehingga, penerapan prinsip KYC menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan pencucian uang secara sistematis.

Adapun penerapan KYC sendiri tidak dapat dilepaskan dari prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (2) UU Perbankan, yang menyebutkan bahwa bank memiliki kewajiban menjalankan usahanya, berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

²³ Bob Ben Salomoan Silalahi, dkk., *Aspek Hukum dalam Penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC) pada Lembaga Perbankan*.

²⁴ Markoni, dkk., *Analisis Yuridis Aturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang pada Transaksi Perbankan*, Lex Jurnalica, Vol.20, No.1 (2023).

Prinsip ini tidak terbatas pada aspek keuangan seperti permodalan dan likuiditas, melainkan juga mencakup upaya untuk meminimalkan berbagai risiko, termasuk risiko pencucian uang. Karena penerapan KYC menjadi salah satu bentuk implementasi dari prinsip kehati-hatian tersebut. Sehingga, prinsip KYC tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif dalam pembukaan rekening saja, tetapi juga bagian dari upaya bank untuk mengelola risiko yang dapat timbul dari penyalahgunaan sistem perbankan, termasuk risiko yang berkaitan dengan TPPU. Penerapan prinsip KYC ini tidak hanya dilakukan pada tahap pembukaan rekening, tetapi dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan aktivitas transaksi nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BRI dan pihak BPR, bahwa apabila ditemukan transaksi dalam nominal besar atau tidak sesuai dengan profil nasabah, maka pihak bank akan meminta nasabah tersebut untuk klarifikasi guna memastikan kewajaran sumber dana tersebut.

Salah satu upaya hukum dalam UU PPTPPU tidak hanya mengatur tentang larangan dan sanksi terhadap pelaku TPPU, tetapi juga mengatur mekanisme pelaporan transaksi keuangan mencurigakan sebagai salah satu instrumen pencegahan yang penting.²⁵ Dalam hal ini, Pasal 17 menetapkan bahwa kewajiban pelaporan tidak hanya dibebankan kepada PJK seperti bank, perusahaan pembiayaan dan asuransi, tetapi juga mencakup penyedia barang dan/atau jasa tertentu, seperti perusahaan properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang perhiasan atau logam mulia, pedagang barang seni dan antik, hingga balai lelang, bahkan merambah ke profesi non-keuangan seperti notaris yang rentan dimanfaatkan dalam pembuatan akta untuk menyamarkan aset hasil kejahatan.²⁶

Ketentuan ini sendiri mencerminkan kesadaran bahwa praktik pencucian uang tidak hanya memanfaatkan sektor keuangan sebagai sarannya, tetapi juga dapat merambah ke berbagai sektor non-keuangan yang selama ini belum banyak mendapat sorotan dalam sistem pengawasan,

²⁵ S. C. Nainggolan dan Kornelis, *Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*.

²⁶ Nadya Yusvira, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Melaporkan Pihak-Pihak dalam Akta yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6, No.4 (2025).

sehingga perluasan cakupan pihak pelapor ini menjadi langkah yang tepat dan strategis dalam menutup celah yang berpotensi dimanfaatkan pelaku.

Upaya hukum lainnya terdapat dalam Pasal 18, memberikan kewenangan kepada lembaga pengawas dan pengatur untuk menetapkan ketentuan KYC yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pihak pelapor, di mana penerapannya tidak hanya dilakukan pada saat awal menjalin hubungan usaha, tetapi juga wajib diterapkan ketika terjadi transaksi keuangan dengan nilai minimal Rp100 juta, terdapat indikasi transaksi mencurigakan, maupun ketika kebenaran informasi yang diberikan oleh pengguna jasa diragukan. Bahkan, Pasal 18 Ayat (5) secara lebih tegas merinci bahwa prinsip mengenali pengguna jasa sekurang-kurangnya harus memuat tiga elemen utama, yaitu identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa, yang menunjukkan bahwa KYC bukan sekadar prosedur administratif semata, melainkan mekanisme pengawasan yang bersifat berkelanjutan dan menyeluruh agar layanan disalahgunakan.²⁷

Lebih lanjut, Pasal 23 Ayat (1) huruf a secara tegas mewajibkan PJK untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, yang selanjutnya akan melakukan analisis mendalam serta menelusuri kemungkinan keterkaitan antara transaksi tersebut dengan aktivitas tindak pidana. Apabila hasil analisis tersebut menunjukkan adanya indikasi pencucian uang, maka PPATK berwenang untuk meneruskan hasilnya kepada APH guna ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1). Mekanisme pelaporan ini pada dasarnya membentuk suatu rantai pengawasan yang terstruktur dan saling melengkapi, mulai dari lembaga keuangan sebagai garda terdepan dalam mendeteksi transaksi yang tidak wajar, hingga PPATK sebagai lembaga analisis dan Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai ujung tombak penegakan hukumnya, sehingga potensi TPPU dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini, sebelum dana hasil kejahatan semakin sulit untuk dilacak dan dipulihkan.

²⁷ Talita Adwa Ardelia dan Daiva Ebiandre Herta, *Implementasi Prudential Principle dalam Perlindungan Konsumen pada Sistem Layanan Electronic Payment*, Media Hukum Indonesia, Vol.3, No.3 (2025).

Selain penerapan prinsip KYC secara umum, bank juga menerapkan proses CDD dan EDD sebagai bentuk upaya preventif. CDD merupakan penerapan dari prinsip KYC itu sendiri seperti pengumpulan informasi terkait identitas nasabah, karakteristik, serta pola transaksi, sebagaimana diatur dalam POJK 8/2023 Pasal 1 Ayat (12). Bank diperbolehkan menerapkan prosedur CDD yang lebih sederhana terhadap calon nasabah atau transaksi yang memiliki tingkat risiko rendah berdasarkan Pasal 22 Ayat (1), namun penyederhanaan tersebut tidak berlaku apabila terdapat indikasi aktivitas mencurigakan, sehingga keseimbangan antara efisiensi dan pengawasan tetap terjaga. Sementara itu, EDD diterapkan terhadap nasabah berisiko tinggi, termasuk *Politically Exposed Person* (PEP), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (14) POJK 8/2023. Penerapan CDD dan EDD tersebut merupakan bagian dari sistem APU-PPT, yang dirancang sebagai kerangka hukum dan sistem pengawas untuk mencegah penyalahgunaan lembaga keuangan dalam praktik pencucian uang.²⁸

Dalam UU PTPPU juga mengatur bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai TPPU sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. Pada Pasal 3 menjelaskan, bahwa setiap orang yang melakukan berbagai tindakan terhadap harta kekayaan, seperti menempatkan, mentransfer, membelanjakan, mengalihkan, hingga membawa ke luar negeri, yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun serta denda paling banyak Rp10 miliar. Terdapat frasa “diketahui atau patut diduga” memperluas pertanggungjawaban pidana, sehingga bukan hanya pelaku yang benar-benar mengetahui asal-usul dana yang dapat dikenakan sanksi, tetapi juga pihak yang seharusnya menyadari atau mencurigai sumber dana tersebut. Kemudian, Pasal 4 menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, tujuan penggunaan, atau kepemilikan sebenarnya dari suatu harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana,

²⁸ Dwi Setiya Arumnandiya, dkk., *Peranan Money Changer dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Technology and Economics Law Journal, Vol.5, No.1 (2026).

dapat dikenakan sanksi pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun serta denda paling banyak Rp5 miliar. Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak hanya tindakan pengalihan atau transaksi, tetapi juga upaya penyamaran informasi terkait harta kekayaan hasil kejahatan merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius.

Selanjutnya, dalam Pasal 5 mengatur bahwa, setiap orang yang menerima atau menguasai harta kekayaan dalam berbagai bentuk, seperti hasil penempatan, transfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau penggunaan, yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dapat dikenakan sanksi pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun serta denda paling banyak Rp.1 Miliar. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi pihak pelapor yang menjalankan kewajiban pelaporan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, sehingga pihak tersebut tetap mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian pada Pasal 5 ayat (1) menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah kondisi yang setidak-tidaknya menunjukkan adanya pengetahuan, keinginan, atau tujuan yang mengisyaratkan terjadinya pelanggaran hukum, batasan tersebut masih bersifat umum dan dapat bergantung pada penilaian subjektif oleh APH. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan dalam menentukan apakah seseorang dapat dianggap mengetahui atau menguasai harta hasil tindak pidana.²⁹

Upaya hukum dalam pencegahan TPPU di sektor perbankan juga tidak terlepas dari UU Perbankan, yang telah lebih dahulu menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian sebagai landasan dalam setiap kegiatan perbankan. Landasan inilah yang kemudian diperkuat melalui aturan yang lebih teknis dan operasional, yaitu PBI 14/2012. Pasal 2 PBI tersebut menegaskan bahwa bank wajib menerapkan APU-PPT dalam seluruh kegiatan usahanya, sehingga penerapan APU-PPT merupakan kewajiban hukum yang mengikat bagi setiap bank umum.

²⁹ Sri Herlina, dkk., *Application of The Principle of Reverse Burden of Proof in The Criminal Justice System in Money Laundering Cases in Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Pasal 11 Ayat (1) mewajibkan bank untuk mengelompokkan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang, yang menunjukkan bahwa KYC tidak hanya berfungsi sebagai prosedur pengenalan nasabah saja, tetapi juga sebagai mekanisme penyaringan awal yang krusial dalam mengidentifikasi potensi risiko sejak dini. Lebih lanjut, Pasal 12 menegaskan bahwa sebelum menjalin hubungan usaha, bank wajib mengumpulkan informasi yang memadai untuk mengetahui profil calon nasabah, di mana identitasnya harus didukung dokumen yang sah dan wajib diverifikasi kebenarannya, serta bank dilarang membuka atau mengelola rekening anonim maupun rekening dengan identitas fiktif. Dalam tahap awal hubungan usaha ini, bank juga diwajibkan melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah untuk memastikan keabsahan identitasnya,³⁰ sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap nasabah atau transaksi yang berasal dari negara yang belum menerapkan rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) secara memadai, yakni lembaga antarpemerintah internasional yang bertugas menetapkan standar global dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.³¹

Kemudian dalam Pasal 13 PBI 14/2012 menegaskan, bahwa bank memiliki kewajiban untuk melakukan identifikasi terhadap calon nasabah maupun nasabah yang sudah ada, serta mengelompokkan mereka ke dalam kategori tertentu, seperti individu, badan usaha, maupun pihak yang bertindak sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*).³² Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan bank dalam memahami karakteristik nasabah serta mengelola risiko yang mungkin timbul dalam hubungan usaha. Sehingga, bank dapat memahami karakteristik dan tingkat risiko masing-masing nasabah secara lebih akurat. Dengan adanya klasifikasi tersebut,

³⁰ Fransiscus X. Watkat, dkk., *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence oleh Lembaga Perbankan di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol.4, No.2 (2023).

³¹ Ibnu Syuaif Rangkuti, dkk., *Implementasi Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Sektor Notaris ditinjau dari UUJN (Studi di MPD Deli Serdang)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

³² Syahril Syakur, *Pertanggungjawaban Pidana oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagai Pelaku Pencucian Uang dan kejahatan Lainnya dalam Perseroan Terbatas*, AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, Vol.1, No.1 (2022).

bank dapat menerapkan langkah pengawasan dan penilaian risiko yang proporsional, termasuk dalam mengidentifikasi pihak yang bertindak sebagai *beneficial owner* dan hal ini mencerminkan pendekatan berbasis risiko yang relevan dan efektif untuk mencegah TPPU. Ketentuan ini kemudian diperluas dalam Pasal 24 POJK 8/2023, yang mewajibkan seluruh PJK (tidak hanya bank umum) untuk melakukan identifikasi dan pengelompokan terhadap calon nasabah, nasabah, maupun *walk-in customer* ke dalam kategori individu, badan hukum, atau bentuk perikatan lainnya (*legal arrangement*).³³ Perluasan cakupan ini mencerminkan perkembangan pengawasan yang semakin komprehensif, di mana klasifikasi nasabah yang jelas menjadi fondasi penting dalam penerapan KYC dan CDD karena memungkinkan lembaga jasa keuangan untuk menentukan metode verifikasi dan intensitas pengawasan yang proporsional sesuai dengan tingkat risiko masing-masing pihak.

Secara rinci, POJK 8/2023 juga mengatur kebijakan dan prosedur yang harus diterapkan oleh PJK dalam menjalankan program APU-PPT. Pasal 17 Ayat (6) menegaskan bahwa kebijakan tersebut mencakup berbagai aspek yang bersifat menyeluruh, mulai dari proses identifikasi dan verifikasi nasabah serta *beneficial owner*, kewenangan untuk menolak transaksi dan menghentikan hubungan usaha, penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan, hingga kewajiban pemeliharaan data transaksi dan dokumentasi proses CDD secara akurat. Terdapat pula kewajiban pelaporan secara internal kepada pejabat senior, direksi dan dewan komisaris, serta pelaporan eksternal kepada PPATK sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Peraturan ini menegaskan bahwa pencegahan pencucian uang harus dilakukan secara utuh dan berkesinambungan, tidak hanya sebatas mengenali nasabah di awal hubungan usaha saja, tetapi juga mencakup pengawasan yang terus berjalan, pengelolaan risiko, hingga kewajiban pelaporan yang terstruktur.

³³ Novariza, *Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.2, No.3 (2021).

Selanjutnya, Pasal 18 Ayat (1) mewajibkan PJK untuk melakukan identifikasi dan penilaian terhadap risiko TPPU yang dapat timbul dari pengembangan produk, praktik usaha baru, mekanisme distribusi baru, maupun pemanfaatan teknologi baru, baik untuk produk yang sudah ada maupun yang baru diperkenalkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian tidak boleh berhenti pada nasabah yang sudah ada, tetapi juga harus diterapkan secara proaktif terhadap setiap bentuk inovasi di sektor jasa keuangan agar tidak membuka celah baru yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku TPPU. Sejalan dengan itu, Pasal 19 menegaskan bahwa PJK wajib menerapkan prosedur CDD ketika akan menjalin hubungan usaha dengan calon nasabah, saat terjadi transaksi keuangan dengan nilai minimal Rp100 juta, adanya transaksi transfer dana, terdapat indikasi transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan TPPU atau pendanaan terorisme, maupun ketika PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, nasabah, *walk-in customer*, penerima kuasa, atau *beneficial owner*.

Upaya hukum bersifat represif juga diatur dalam POJK 8/2023 yang secara tegas memberikan kewenangan PJK untuk menolak transaksi maupun memutus hubungan usaha apabila ditemukan kondisi-kondisi tertentu yang mengindikasikan potensi penyalahgunaan sistem keuangan. Pasal 49 Ayat (1) dan (5) menegaskan bahwa PJK wajib menolak untuk menjalin hubungan usaha, menolak melakukan transaksi, atau bahkan menghentikan hubungan usaha yang sudah berjalan apabila calon nasabah, nasabah, maupun *walk-in customer* terbukti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, menggunakan dokumen palsu, memberikan informasi yang diragukan kebenarannya, atau memiliki indikasi keterkaitan dengan tindak pidana termasuk sumber dana yang mencurigakan. Penolakan juga berlaku terhadap pihak yang teridentifikasi sebagai *shell bank*, maupun pihak yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) atau daftar proliferasi senjata pemusnah massal (DPSPM). PJK juga diwajibkan untuk melaporkan kondisi-kondisi tersebut kepada PPATK sebagai transaksi keuangan mencurigakan, sehingga penanganannya tidak

berhenti pada tahap deteksi di tingkat bank saja, melainkan berlanjut secara berkesinambungan hingga ke tahap analisis dan penindakan oleh lembaga yang berwenang.

Efektivitas penerapan KYC juga tidak dapat dilepaskan dari peran koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam sistem pencegahan TPPU. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak OJK, pengawasan dilakukan dengan memastikan bank memiliki kebijakan internal terkait APU-PPT yang sesuai dengan POJK yang berlaku, termasuk pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan prosedur KYC dan wawancara kepada petugas bank untuk menilai pemahaman serta penerapan prinsip pengenalan nasabah dalam praktik operasional. Sementara itu, PPATK berperan sebagai lembaga intelijen keuangan yang menerima, menganalisis dan menindaklanjuti laporan transaksi keuangan mencurigakan, untuk kemudian diteruskan kepada APH apabila ditemukan indikasi pencucian uang. Adapun APH berperan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan TPPU berdasarkan hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK. Sinergi antar lembaga ini menegaskan bahwa penerapan prinsip KYC tidak dapat berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu sistem pengawasan yang terintegrasi, di mana efektivitasnya dalam mencegah TPPU sangat bergantung pada koordinasi dan peran aktif masing-masing lembaga dalam struktur hukum tersebut.

Dalam menilai efektivitas upaya hukum melalui penerapan prinsip KYC dalam pencegahan TPPU, penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto sebagai kerangka analisis. Menurut Soekanto, efektivitas hukum tidak semata-mata diukur dari ada atau tidaknya suatu aturan dalam bentuk tertulis, melainkan dari sejauh mana ketentuan tersebut benar-benar menjadi pedoman perilaku bagi subjek hukum dan dilaksanakan dalam praktik kehidupan nyata. Soekanto mengidentifikasi lima faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, di mana kelima faktor ini bekerja secara simultan dan saling mempengaruhi sehingga kelemahan

pada salah satu faktor dapat berdampak pada efektivitas hukum secara keseluruhan.³⁴

Dalam konteks pengaturan hukum KYC sebagai instrumen upaya pencegahan TPPU, faktor yang paling relevan untuk dikaji terlebih dahulu adalah faktor hukumnya sendiri, yakni kejelasan dan kelengkapan norma yang menjadi dasar penerapan KYC di sektor perbankan. Secara normatif, Indonesia telah membangun kerangka hukum yang cukup komprehensif dan berlapis: UU PPTPPU sebagai payung hukum utama yang menetapkan kewajiban KYC dan mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan; UU Perbankan memperkuat landasan tersebut melalui prinsip kehati-hatian; PBI 14/2012 mengoperasionalkannya secara teknis bagi bank umum melalui ketentuan identifikasi, verifikasi, pengelompokan risiko nasabah, hingga prosedur CDD dan EDD dan; POJK 8/2023 memperluas jangkauannya ke seluruh sektor jasa keuangan sekaligus memperbarui standar pengawasan seiring perkembangan industri keuangan. Keempat regulasi ini membentuk hierarki yang saling melengkapi untuk mencegah sistem keuangan dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang.

2. Analisis Kecukupan Pengaturan Hukum terhadap Penerapan Prinsip KYC dalam Pencegahan TPPU

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kerangka hukum KYC di Indonesia telah diatur secara berlapis mulai dari kewajiban KYC ditetapkan melalui Pasal 18 Ayat (5) UU PPTPPU, serta diperkuat prinsip kehati-hatian dalam Pasal 29 Ayat (2) UU Perbankan. Ketentuan itu dioperasionalkan secara teknis bagi bank umum melalui Pasal 2, Pasal 11 Ayat (1), Pasal 12 dan Pasal 13 PBI 14/2012. Sementara pada tingkat paling teknis, POJK 8/2023 memperluas jangkauannya ke seluruh sektor jasa keuangan melalui Pasal 3, Pasal 17 Ayat (6), Pasal 18 Ayat (1), Pasal 19 dan Pasal 24. Dari kelengkapan regulasi tersebut, telah memberikan aturan serta sanksi yang saling melengkapi antara satu instrumen hukum dengan instrumen lainnya. Secara normatif, regulasi tersebut sudah cukup baik dan komprehensif, namun kecukupannya tak dapat dilihat dari kelengkapan peraturannya saja,

³⁴ Muhammad Handika Suryanto, dkk., *No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol.7, No.3 (2024).

namun harus dipastikan kembali terkait bagaimana aturan tersebut benar-benar diterapkan di lapangan. Dengan menggunakan kelima faktor dalam teori efektivitas hukum, kecukupan regulasi KYC dapat dinilai tidak hanya dari sisi substransi hukum itu sendiri, tetapi juga dari kesiapan penegak hukum, sarana pendukung, perilaku masyarakat dan budaya kepatuhan lembaga keuangan dalam menjalankannya.

Berdasarkan laporan resmi PPATK tahun 2023 bahwa tercatat jumlah hasil pencucian uang yang mencapai Rp1,109,46 triliun,³⁵ dan pada laporan resmi PPATK pada tahun 2024 terjadi peningkatan nilai transaksi yang dicatat dan diduga berasal dari TPPU mencapai sekitar Rp1.459 triliun. Dari data tersebut, korupsi diposisikan sebagai penyumbang terbesar pertama dengan total transaksi mencapai Rp984 triliun (67,43%). Kedua, dilanjutkan oleh kasus perpajakan sebesar Rp301 triliun (20,64%). Dan ketiga, kasus perjudian sebesar Rp68 triliun (4,67%).³⁶ Data tersebut menunjukkan bahwa korupsi paling dominan terkait praktik pencucian uang (*predicate crime*). PPATK juga melaporkan 1.351 laporan kepada APH yang terdiri dari 804 Hasil Analisis (HA), 19 Hasil Pemeriksaan (HP), serta 528 Informasi. Kemudian PPATK melakukan penghentian sementara transaksi kepada 18.040 rekening, dengan total dana yang dihentikan sejumlah Rp1,84 triliun. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah TPPU dan Pendanaan Terorisme, sehingga melindungi kepentingan umum, menjaga integritas sistem keuangan Indonesia dan memberikan perlindungan kepada pemilik rekening dari penyalahgunaan.

PPATK juga menemukan adanya peningkatan pola transaksi mencurigakan yang memanfaatkan layanan digital, seperti *e-wallet*, uang elektronik, serta transaksi non-tunai lainnya, sehingga menyebabkan proses pelacakan menjadi semakin rumit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem keuangan, khususnya sektor perbankan, masih memiliki kerentanan untuk dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang apabila tidak didukung dengan pengawasan dan penerapan prinsip kehati-hatian yang optimal.

³⁵ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Laporan Tahunan PPATK Tahun 2024*.

³⁶ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Laporan Tahunan PPATK Tahun 2024*.

PPATK juga mencatat adanya peningkatan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang disampaikan oleh PJK kepada PPATK. Hingga Maret 2024, sektor perbankan menjadi pihak pelapor dengan persentase terbesar dalam penyampaian LTKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan memiliki posisi yang sangat penting dalam mendukung upaya deteksi dini terhadap TPPU.³⁷

Kemudian diperkuat dengan data yang diperoleh oleh Nabilah dan menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 26 dakwaan TPPU di Indonesia. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang mencatat sebanyak 17 dakwaan dan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebutkan total kerugian negara karena kasus pencucian uang di Indonesia mencapai Rp7,81 triliun pada 2024. Meskipun mengalami peningkatan, ICW menilai bahwa penerapan regulasi TPPU masih belum dimaksimalkan, khususnya dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan.³⁸ Dan dalam laporan yang ditulis oleh Zararah melaporkan bahwa terdapat temuan pencucian uang yang mencapai Rp172,2 miliar. Berdasarkan laporan tersebut, wilayah Kepulauan Riau pada tahun 2024 tidak ditemukan adanya temuan kasus pencucian uang. Kondisi ini dapat dimaknai sebagai indikasi bahwa penerapan KYC di sektor perbankan Batam telah berjalan cukup efektif dalam mencegah dan mendeteksi praktik pencucian uang, namun tetap perlu disikapi secara hati-hati, mengingat keterbatasan cakupan data dan kemungkinan bahwa praktik TPPU di wilayah tersebut belum sepenuhnya terdeteksi. Berdasarkan temuan data tersebut, penerapan prinsip KYC memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dari risiko TPPU.

Di sisi faktor penegak hukum, OJK, PPATK dan APH sudah memiliki pembagian peran yang cukup jelas. Pihak OJK menegaskan, pengawasan dilakukan dengan memastikan bank memiliki kebijakan internal APU-PPT sesuai POJK, termasuk pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan KYC.

³⁷ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Laporan Tahunan PPATK Tahun 2024*.

³⁸ Nabilah Muhamad, *Tren Dakwaan Pencucian Uang di Indonesia Hingga 2024*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/6938fd1b43592/tren-dakwaan-pencucian-uang-di-indonesia-hingga-2024>, diakses pada 21 Juli 2026.

Secara praktik, kedua bank telah menerapkan identifikasi melalui data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) (BRI) dan penggalian tingkat risiko calon nasabah ataupun nasabah secara menyeluruh (BPR), serta menerapkan CDD, EDD dan *risk-based approach* (RBA) kepada nasabah berisiko tinggi. BRI melalui tim audit khusus, memantau transaksi nominal besar, BPR melalui *profiling* pekerjaan dan bidang usaha calon nasabah. Koordinasi antar lembaga juga terlihat dari *website* SIGAP milik OJK, yang berisikan informasi pihak yang terindikasi TPPU. Sehingga, kompetensi, integritas dan profesionalisme petugas bank, OJK, PPATK sangat menentukan keberhasilan penerapan KYC.³⁹ Adapun APH berperan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan TPPU berdasarkan hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU PPTPPU.

Dari sisi faktor sarana atau fasilitas, yang mencakup sistem teknologi informasi, perangkat *transaction monitoring*, serta infrastruktur internal yang mendukung deteksi dini aktivitas mencurigakan.⁴⁰ Faktor ini menegaskan bahwa efektivitas suatu aturan juga berada pada ketersediaan sarana yang memadai bagi pihak yang melaksanakannya. Kesiapan teknologi dan fasilitas masih terdapat perbedaan antara BRI dan BPR, ditambah dengan berkembangnya teknologi dan digitalisasi. Pihak OJK menegaskan, adanya perbedaan kemampuan dari sisi kompetensi SDM, kesiapan teknologi dan kemampuan finansial lembaga, dimana bank umum memiliki sistem pengawasan dan pengelolaan SDM yang lebih komprehensif dibanding dengan BPR. Pihak BRI menjelaskan bahwa kemajuan teknologi menyebabkan munculnya berbagai bentuk kejahatan siber seperti *skimming* (kejahatan untuk mencuri data kartu ATM) maupun transaksi digital yang sulit dipantau secara langsung karena transaksi dilakukan tanpa kehadiran nasabah secara langsung di bank, sehingga BRI sendiri mengandalkan sistem keamanan berlapis dan integrasi data Dukcapil.

³⁹ Muhammad Handika Suryanto, dkk., *No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soeka*.

⁴⁰ Muhammad Handika Suryanto, dkk., *No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soeka*.

Sementara itu pada pihak BPR menegaskan, bahwa transaksi digital melalui ATM maupun layanan elektronik lainnya memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi terhadap terjadinya *cyber crime*, sehingga BPR menggunakan *core banking system* yang memberikan peringatan dini atas transaksi tidak sesuai profil. Pihak OJK menjelaskan digitalisasi melalui penggunaan biometrik, *face detection*, hingga sistem monitoring berbasis teknologi dapat membantu proses *profiling* dan pengawasan transaksi nasabah secara efektif.

Kemudian, pada faktor masyarakat, keterbukaan nasabah terkait informasi yang diberikan atas identitas dan sumber dana sangat mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip KYC di lapangan. Pada BRI pun menegaskan, bahwa keterbukaan nasabah sangat membantu proses identifikasi, karena saat pembukaan rekening, bank akan memastikan keaslian identitas nasabah melalui integrasi data Dukcapil, serta menggali informasi terkait pekerjaan, sumber dana dan tujuan penggunaan rekening dan ini sangat membantu bank dalam melakukan proses identifikasi dan pemantauan transaksi. Apabila calon nasabah tidak memberikan jawaban yang jelas atau terkesan menutupi informasi, maka hal tersebut dapat menimbulkan kecurigaan bagi pihak bank dan bisa saja pembuatan rekening tidak dapat dilanjutkan. Pihak BPR juga menyatakan, tidak semua nasabah bersedia mengikuti prosedur yang ditetapkan, padahal keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari KYC. Dari sisi internal, pihak BRI menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah seperti pemblokiran rekening kadang menimbulkan kekhawatiran masyarakat yang berdampak dengan kepercayaan nasabah, sedangkan pihak BPR menilai bahwa regulasi formal terkadang membutuhkan fleksibilitas penerapan di lapangan. Pihak OJK juga menilai bahwa konsistensi SDM dalam menjalankan prosedur masih menjadi salah satu kendala dalam penerapan KYC.

Selanjutnya, faktor kebudayaan yaitu nilai dan kebiasaan yang berkembang dalam industri perbankan dalam memandang penerapan KYC, bukan sekadar sebagai persyaratan administratif. Faktor ini menegaskan efektivitas KYC sangat dipengaruhi kemauan masyarakat untuk bersikap transparan di dalam menyediakan informasi identitas dan sumber dana,

serta oleh budaya kepatuhan yang berkembang dalam tubuh lembaga keuangan itu sendiri.⁴¹ Dengan demikian, apabila kesadaran nasabah dan budaya kepatuhan dalam lembaga perbankan telah terbentuk dengan baik, maka penerapan prinsip KYC akan lebih efektif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Penerapan KYC pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai instrumen deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan dan potensi tindak pidana pencucian uang. Pihak BRI menjelaskan, bahwa bank melakukan pemantauan terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah dan akan melakukan konfirmasi lebih lanjut apabila ditemukan aktivitas yang mencurigakan. Pihak BPR Barelang Mandiri juga menegaskan bahwa KYC merupakan “gerbang awal” dalam mendeteksi adanya indikasi pencucian uang karena proses *profiling* dilakukan secara menyeluruh terhadap nasabah. Sejalan dengan hal tersebut, pihak OJK juga menilai bahwa penerapan KYC harus dilakukan secara berkesinambungan agar dapat berfungsi sebagai langkah preventif maupun deteksi dini terhadap tindak pidana pencucian uang.

Dari penerapan program APU-PPT, bank juga memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan terhadap transaksi tertentu yang dianggap mencurigakan. Narasumber dari pihak BPR Barelang Mandiri menjelaskan bahwa transaksi tunai dengan nominal sebesar 100 juta rupiah pihak bank wajib mendokumentasikan sesuai kebijakan manajemen risiko dan apabila terdapat transaksi hingga 500 juta rupiah wajib untuk dilaporkan kepada PPATK sesuai dengan UU PPTPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf b “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Pihak OJK juga menegaskan bahwa bank memiliki kewajiban melakukan pelaporan secara periodik kepada PPATK sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

⁴¹ Muhammad Handika Suryanto, dkk., *No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*.

Terdapat beberapa langkah strategis yang perlu diperkuat agar penerapan KYC dapat berjalan lebih efektif dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Pihak BRI menilai bahwa penguatan teknologi perlu terus dilakukan agar sistem perbankan dapat memberikan notifikasi secara cepat terhadap transaksi yang mencurigakan sehingga proses penanganannya menjadi lebih efektif. Sementara itu, pihak BPR menekankan pentingnya rasa memiliki dan kesadaran pegawai dalam menjalankan prosedur KYC secara optimal. Sementara itu, pihak OJK menyatakan bahwa diperlukan penguatan lima pilar APU-PPT, yaitu pengawasan aktif pengurus, kecukupan kebijakan, pengendalian internal, sistem informasi manajemen, serta SDM yang kompeten. Pihak OJK juga menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis risiko, penguatan teknologi dan pelaporan yang mutakhir dan berkala, serta peningkatan sinergi antar lembaga terkait guna memastikan penerapan KYC berjalan secara menyeluruh dan efektif.

Salah satu celah normatif yang perlu diperhatikan adalah belum adanya pengaturan yang secara spesifik dan komprehensif mengakomodasi penerapan KYC di sektor *fintech* dan layanan keuangan digital.⁴² Meskipun POJK 8/2023 telah memperluas cakupan subjek hukumnya, pengaturan mengenai mekanisme identifikasi dan verifikasi nasabah dalam transaksi digital, tetapi masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik layanan digital yang tidak memerlukan kehadiran fisik nasabah. Kondisi ini menimbulkan kerentanan karena pelaku TPPU dapat memanfaatkan celah tersebut melalui transaksi berbasis *e-wallet*, uang elektronik, maupun layanan *mobile banking* (*m-banking*) yang sulit dipantau secara langsung, sebagaimana juga diakui oleh PPATK dalam laporannya tahun 2024. Regulasi yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan ekosistem keuangan digital yang terus berkembang pesat.

Terdapat potensi tumpang tindih antara PBI 14/2012 yang diterbitkan oleh BI dan POJK 8/2023 yang diterbitkan oleh OJK. Hal ini tidak terlepas dari pergeseran kelembagaan di sektor keuangan Indonesia, di mana fungsi

⁴² Iman Nurjaman dan Yuyut Prayuti, *Celah Regulasi Penegakan Hukum dalam Mengatasi Pencucian Uang dari Kejahatan Ekonomi melalui Aset Digital di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

pengawasan perbankan yang sebelumnya berada di bawah BI secara bertahap beralih kepada OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, sehingga kewenangan pengaturan di bidang APU-PPT perbankan pun ikut mengalami transisi. Hingga saat ini PBI 14/2012 belum secara resmi dicabut, sementara POJK 8/2023 telah hadir sebagai regulasi yang lebih komprehensif dan mencakup seluruh sektor jasa keuangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku perbankan dalam menentukan regulasi mana yang menjadi acuan utama, terlebih apabila terdapat perbedaan ketentuan teknis di antara keduanya. Ketidakjelasan hirarki regulasi ini pada akhirnya dapat berdampak pada inkonsistensi penerapan KYC di lapangan, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih tegas antara BI dan OJK guna memastikan kepastian hukum bagi perbankan dalam menjalankan kewajiban APU-PPT.

Dari sisi sanksi, meskipun UU PTPPU telah mengatur ancaman pidana yang cukup berat bagi pelaku TPPU serta POJK 8/2023 telah mengatur sanksi administratif bagi lembaga keuangan yang tidak memenuhi kewajibannya, belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengatur sanksi bagi pegawai perbankan secara individual yang lalai dalam menerapkan prinsip KYC. Kondisi ini sejalan dengan hasil wawancara, di mana pihak BPR Barelang Mandiri menyatakan bahwa penegakan kepatuhan di tingkat operasional masih sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing lembaga, termasuk dalam hal pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak menjalankan prosedur KYC sebagaimana mestinya. Ketiadaan pengaturan sanksi individual tersebut berpotensi melemahkan efektivitas penerapan KYC di lapangan, karena tanpa adanya konsekuensi hukum yang jelas bagi pegawai yang lalai, kepatuhan terhadap prosedur KYC lebih banyak bergantung pada kesadaran dan budaya kepatuhan internal, bukan pada kewajiban hukum yang mengikat.

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, dengan menggunakan kerangka Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa kecukupan regulasi KYC dalam pencegahan TPPU perlu dilihat dari kelima faktor secara simultan. Pertama, dari faktor hukumnya sendiri,

regulasi yang ada secara normatif telah cukup lengkap dan berlapis, namun masih terdapat celah dalam mengakomodasi layanan keuangan digital, potensi tumpang tindih regulasi, serta belum optimalnya ketentuan sanksi bagi pegawai bank yang lalai dalam menerapkan prinsip KYC. Kedua, faktor penegak hukum, yaitu terdapat OJK, PPATK dan APH telah terbentuk dengan pembagian peran yang cukup jelas, meskipun koordinasi antar lembaga masih perlu diperkuat. Ketiga, dari sisi faktor sarana atau fasilitas, kesiapan teknologi dan infrastruktur masih timpang antara bank umum dan BPR, sehingga turut memengaruhi konsistensi penerapan KYC di lapangan. Keempat, faktor masyarakat, tingkat keterbukaan nasabah dalam memberikan informasi identitas dan sumber dana masih bervariasi dan menjadi salah satu hambatan dalam proses identifikasi. Kelima, faktor kebudayaan, kesadaran dan budaya kepatuhan lembaga keuangan dalam menerapkan KYC masih belum merata, terutama antara bank umum dan BPR. Sehingga, regulasi yang ada telah memadai secara normatif, namun belum sepenuhnya efektif dari aspek sarana, perilaku masyarakat dan budaya kepatuhan.

C. PENUTUP

Penerapan prinsip KYC dalam mencegah TPPU di Indonesia telah memiliki landasan hukum berlapis dan terintegrasi, mulai dari UU PPTPPU, UU Perbankan, PBI 14/2012, hingga POJK 8/2023, yang mewajibkan identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi nasabah secara berkelanjutan melalui CDD, EDD dan pendekatan berbasis risiko. Dalam praktiknya, sebagaimana ditunjukkan oleh BRI dan BPR Barelang Mandiri, KYC telah berfungsi sebagai instrumen deteksi dini yang didukung pengawasan OJK dan koordinasi dengan PPATK serta APH, sehingga sistem pencegahan TPPU telah terbangun dalam satu struktur pengawasan yang terintegrasi.

Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, kecukupan regulasi KYC perlu dilihat dari lima faktor secara simultan. Secara normatif, regulasi sudah cukup lengkap, namun masih terdapat celah dalam mengakomodasi layanan *fintech*, potensi tumpang tindih PBI 14/2012-POJK 8/2023 dan belum optimalnya sanksi bagi pegawai yang lalai. Dari sisi penegak hukum, peran OJK,

PPATK dan APH sudah jelas meski koordinasi perlu diperkuat; dari sisi sarana, kesiapan teknologi masih timpang antara bank umum dan BPR; dan dari sisi masyarakat serta budaya, kesadaran dan kepatuhan belum merata. Dengan demikian, regulasi KYC telah memadai secara normatif, tetapi belum sepenuhnya efektif dari aspek sarana, perilaku masyarakat dan budaya kepatuhan.



DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Ardelia, Talita Adwa dan Daiva Ebiandre Herta. *Implementasi Prudential Principle dalam Perlindungan Konsumen pada Sistem Layanan Electronic Payment*. Media Hukum Indonesia. Vol.3. No.3 (2025).
- Arumnandiya, Dwi Setiya, dkk.. *Peranan Money Changer dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Technology and Economics Law Journal. Vol.5. No.1 (2026).
- Darmawan, Ibnurozi Khalid, dkk.. *Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Stabilitas Ekonomi dan Kepercayaan Publik*. Jurmie: Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi. Vol.2. No.12 (2025).
- Disemadi, Hari Sutra. *Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies*. Journal of Judicial Review. Vol.24. No.2 (2022).
- Gultom, Hasiholan, dkk.. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal USM Law Review. Vol.9. No.1 (2026).
- Herlina, Sri, dkk.. *Application of The Principle of Reverse Burden of Proof in The Criminal Justice System in Money Laundering Cases in Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Markoni, dkk.. *Analisis Yuridis Aturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang pada Transaksi Perbankan*. Lex Jurnalica. Vol.20. No.1 (2023).
- Nainggolan, Sri Cici dan Yudi Kornelis. *Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*. Judge: Jurnal Hukum. Vol.5. No.2 (2024).
- Nasution, Asnan, dkk.. *Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan dengan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana. Vol.4. No.1 (2022).
- Nouval, Muh Dzaki dan Boedi Prasetyo. *Pengalihan Pertanggungjawaban dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Novariza. *Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU*. PAMPAS: Journal of Criminal Law. Vol.2. No.3 (2021).
- Nuraini, Rina Waliya, dkk.. *Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Know Your Customer (KYC) dalam Implikasi dan Resolusi Hukum Perbankan*. Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan. Vol.5. No.4 (2024).
- Nurjaman, Iman dan Yuyut Prayuti. *Celah Regulasi Penegakan Hukum dalam Mengatasi Pencucian Uang dari Kejahatan Ekonomi melalui Aset Digital di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Putra, Rizki Dwi, dkk.. *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perbankan*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.2. No.1 (2024).

- Putri, Fadilah Juliana. *Analisis Yuridis terhadap Praktik Jual Beli Rekening Bank Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lex LATA. Vol.3. No.3 (2022).
- Rangkuti, Ibnu Syuaif, dkk.. *Implementasi Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Sektor Notaris ditinjau dari UUN (Studi di MPD Deli Serdang)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Rosyidah, Hanna, dkk.. *Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi?*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (2021).
- Saptono, Alwan Hadiyanto dan Ciptono. *Analisis Yuridis Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang saat ini sebagai Upaya Pencegahannya di Indonesia*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.2 (2024).
- Setiawan, Darma, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Silalahi, Bob Ben Salomoan, dkk.. *Aspek Hukum dalam Penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC) pada Lembaga Perbankan*. Media Hukum Indonesia. Vol.2. No.6 (2025).
- Suryanto, Muhammad Handika, dkk.. *No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum. Vol.7. No.3 (2024).
- Suwitra, I Ketut, dkk.. *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Lintas Internasional dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.2 (2024).
- Syakur, Syahril. *Pertanggungjawaban Pidana oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagai Pelaku Pencucian Uang dan Kejahatan Lainnya dalam Perseroan Terbatas*. AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism. Vol.1. No.1 (2022).
- Violine dan I Dewa Gede Dana Sugama. *Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Media Akademik. Vol.4. No.1 (2026).
- Watkut, Fransiscus X., dkk.. *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence oleh Lembaga Perbankan di Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Publicum. Vol.4. No.2 (2023).
- Yusvira, Nadya, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Melaporkan Pihak-Pihak dalam Akta yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

Website

- Antara News. *DJP-Kejati Bongkar Skema Pencucian Uang Terpidana Pajak Rp. 58,2 Miliar*. diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/5216721/djp-kejati-bongkar-skema-pencucian-uang-terpidana-pajak-rp582-miliar>. diakses pada 21 Juli 2026.
- Hidayat, Yesika Rahman dan Baidhowi. *Tinjauan Yuridis terhadap Upaya Pencegahan Pencucian Uang Melalui Prinsip Mengenal Nasabah dalam*

- Praktik Perbankan.* diakses dari https://www.academia.edu/128772893/Tinjauan_Yuridis_terhadap_Upaya_Pencegahan_Pencucian_Uang_melalui_Prinsip_Mengenal_Nasabah_dalam_Praktik_Perbankan. diakses pada 22 Juli 2026.
- Kompas.com. *Terlibat Pencucian Uang Korupsi Rp 24,6 Miliar, Suami dan Kakak Eks Staf Bank Pemerintah Ditangkap.* diakses dari <https://bandung.kompas.com/read/2025/10/09/152313878/terlibat-pencucian-uang-korupsi-rp-246-miliar-suami-dan-kakak-eks-staf-bank>. diakses pada 21 Juli 2026.
- Muhamad, Nabilah. *Tren Dakwaan Pencucian Uang di Indonesia Hingga 2024.* diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/6938fd1b43592/tren-dakwaan-pencucian-uang-di-indonesia-hingga-2024>. diakses pada 21 Juli 2026.
- Ramdhani, Jabbar. *BNN Bekuk 53 Tersangka dari 11 Jaringan Pengedar, 503 Kg Narkoba Disita.* diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-8112445/bnn-bekuk-53-tersangka-dari-11-jaringan-pengedar-503-kg-narkoba-disita>. diakses pada 21 Juli 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Sumber Lain

- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2025. *Laporan Tahunan PPATK Tahun 2024*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Wawancara dengan Andreas Marti Oscar. Kepala Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat Barelang Mandiri Pusat Batam. *Penerapan Prinsip Know Your Customer dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Batam 8 Mei 2026.
- Wawancara dengan Ardianto. Supervisor Bank Rakyat Indonesia Cabang Batam. *Penerapan Prinsip Know Your Customer dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Batam 4 Mei 2026.
- Wawancara dengan Bangun Kurniawan. Asisten Direktur Madya Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 Otoritas Jasa Keuangan Batam.

Efektivitas Pengawasan Penerapan Know Your Customer dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Batam 8 Mei 2026.

